



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 1/PUU-XX/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Dosen, Advokat, dan Profesional Muda
Alamat : Komplek Griya Suci Mutiara Blok A, Nomor 19
RT/RW 001/011, Desa Jelejong, Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/LKBH-UNIKOM/XII/2021, bertanggal 9 Desember 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., Chrisman Damanik, Amd., S.H., Dahman Sinaga, S.H., Anton Saeful Hidayat, S.H., Andreas Daniel L.A. Situmeang, S.H., Art Tra Gusti, S.H., M.H., CLA., Novi Rahmawati, S.H., Gideon Dwi Pamungkas, S.H., Jeanis Dewi Nur Santoso, S.H., Diah Pudjiastuti, S.H., M.H., Dicky Aditya Nugraha, S.H., Ana Maria F. Pasaribu, S.H., Rizky Adiputra, S.H., Idat Rachmat Hidayat, S.H., Rhamdhan Maulana, S.H., Reinaldo Parluhutan, S.H., Asfim Hisannuur Fajri, S.H., Maulana Nur Rasyid, S.H., Ira Maulia Nurkusumah, S.H., R. Ficry Sukmadiningrat, S.H., dan Shinta Devy Damayanti, S.H.**, kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, dan Calon Advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Komputer Indonesia (LBH UNIKOM), yang beralamat di Jalan Dipatiukur Nomor 101, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 9 Desember 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PUU-XX/2022 pada 3 Januari 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Bahwa, dalam bukunya Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. yang berjudul Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Membaca secara utuh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai wewenang utama.*" (Saldi Isra, Lembaga Negara Konsep, Sejarah,

Wewenang dan Dinamika Konstitusional, Depok: Raja Grafindo, 2020 hlm 316)

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) kemudian oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:
 - (a) *menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)*”.
 - (b) *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (c) *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - (d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
4. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), (selanjutnya disebut UU KK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:

 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi;
7. Bahwa, melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017).
 - A. Bunyi Pasal 21 ayat (1) huruf b berbunyi:

“... pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota”.
 - B. Bunyi Pasal 117 ayat (1) huruf b berbunyi:

“... pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan Paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon PANWASLU Kecamatan, PANWASLU Kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS”.

8. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsiran tunggal konstitusi) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK). Bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara.”

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 4 ayat (1) “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
- d. Lembaga negara.”

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (2) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945, “Bahwa, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, diantaranya sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak konstitusi untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan.”

Mencermati uraian Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara mempunyai kesempatan/peluang yang sama untuk mengisi jabatan-jabatan dalam tubuh pemerintahan”

- Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Mencermati ketentuan Pasal 28I ayat (2) maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang adalah warga negara Indonesia dalam hal ini Pemohon juga adalah warga negara sebagaimana nomor induk KTP 3273061705820013, tidak diperlakukan diskriminatif;
 - Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, adalah bahwa setiap orang tidak dalam keadaan diperlakukan berbeda oleh negara “setiap orang berkedudukan sama dimata hukum” Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, negara harusnya memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang;
 - Berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum “*equality before the law*” dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak konstitusionalnya.
2. Bahwa, oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- Bahwa kualifikasi Pemohon sebagai perorangan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, dosen dan profesional muda, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), selain itu Pemohon adalah Peserta seleksi anggota KPU RI periode 2022-2027 sebagaimana bukti pendaftaran Nomor: CP-KPU-00306 yang berkepentingan langsung dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terlebih khusus Pasal 21 ayat (1) ayat b dan Pasal 117 ayat (1) ayat b yang dimohonkan dalam uji materii ini (Bukti P-1);
3. Bahwa, mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
In casu pemohon selaku subjek hukum perorangan dan warga negara Indonesia memiliki hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1).
 - b. Bahwa, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
In casu pemohon sebagai warga negara yang memiliki kepentingan sebagai calon anggota KPU terhalang haknya yang berakibat dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c. Bahwa, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
In casu Pemohon terhalang haknya untuk menjadi anggota KPU.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
In casu undang-undang yang dimohonkan pengujian *a quo* membatasi hak Pemohon yang berakibat menimbulkan kerugian.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa, dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
In casu dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi termasuk kepada generasi-generasi selanjutnya warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam usia tersebut yang dimohonkan pengujian *a quo*.
4. Bahwa, penafsiran berlawanan itu disebut juga dengan *argumentum a contrario* menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

5. Bahwa, merujuk perkara di Mahkamah Konstitusi atas nama Pemohon Fedhli Faisal pada pokoknya menguji mengenai Pasal 11 huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang senyatanya juga menguji batas umur minimal anggota Komisioner KPU baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Komisioner Bawaslu baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, yang dianggap konstitusional yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945);
6. Bahwa, Pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya, untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dpositifkan di dalam undang-undang *a quo*, oleh karena:
 - a. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017) yang mana dalam undang-undang tersebut mensyaratkan minimal usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon anggota KPU yang mana ini menciderai asas persamaan di muka hukum yang dijamin di dalam UUD NRI 1945. Bahwa, ketentuan pasal tersebut bersifat diskriminatif karena pada saat seleksi sebelumnya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b batas usia peserta seleksi KPU RI dan BAWASLU RI sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk KPU dan atau BAWASLU di tingkat Pusat sedangkan di tingkat Provinsi sekurang-kurangnya 30 tahun (tiga puluh) tahun, Kabupaten dan Kota sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.

Selaku demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji materi *a quo*.

C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Negara Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu menjamin persamaan atau sederajat bagi setiap orang

di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

2. Bahwa, Pemohon merupakan seorang advokat, dosen sekaligus profesional muda dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Pemohon memiliki rasa tanggung jawab untuk mengawal hukum di Indonesia termasuk konstitusi;
3. Bahwa, berdasarkan pengumuman pendaftaran seleksi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota BAWASLU masa jabatan Tahun 2022-2027 sebagaimana Surat Nomor 001/TIMSEL/X/2021. Pemohon telah mempersiapkan berkas pendaftaran guna melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu untuk selanjutnya diajukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan BAWASLU;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan pendaftaran diantar secara langsung kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan BAWASLU di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota BAWASLU di Gedung B Lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2021 Pukul 08.00 WIB;
5. Bahwa, berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran bakal calon anggota KPU tertanggal 12 November 2021 yang tercatat dan ditandatangani oleh salah satu panitia yaitu Salimi yang menyatakan bahwa, persyaratan yang telah diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan lengkap dan akan di verifikasi lebih lanjut oleh tim panitia seleksi dan telah mendapatkan Nomor Pendaftaran CP-KPU-00306 serta dinyatakan memenuhi syarat untuk diverifikasi yang kemudian akan dilakukan tahapan seleksi administrasi (Bukti P-3 dan Bukti P-4);
6. Bahwa, berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dapat diakses di laman <https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id./status-pendaftaran> tertanggal 13 November 2021 pukul 09:46 WIB, status pendaftaran Pemohon telah di

verifikasi oleh tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota BAWASLU (Bukti P-5);

7. Bahwa, Pemohon mendapatkan pemberitahuan via *email* terkait pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota KPU pada tanggal 17 November 2021 berupa lampiran pengumuman hasil seleksi administrasi bakal calon anggota KPU masa jabatan 2022-2027 Nomor 139/TIMSEL/X/2021 tertanggal 17 November 2021 atas nama Juri Ardiantoro;
8. Bahwa, dalam lampiran pengumuman hasil seleksi administrasi bakal calon anggota KPU dan BAWASLU masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor 139/TIMSEL/XI/2021 tersebut tidak terdapat nama Pemohon yang telah melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana seleksi bakal calon anggota KPU dan BAWASLU serta tidak pula disertai alasan-alasannya (Bukti P-6);
9. Bahwa, Pemohon menduga bahwasanya alasan tidak lulusnya Pemohon dalam tahap seleksi administrasi bakal calon anggota KPU dan BAWASLU masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor 139/TIMSEL/XI/2021 terkait mengenai ketentuan persyaratan batas usia yang mana menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “mensyaratkan untuk menjadi calon anggota KPU pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” sedangkan usia Pemohon pada saat mendaftar berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun 7 bulan, dugaan ini didasari atas pertanyaan Pemohon kepada Panitia seleksi via *whatsapp* dengan nomor *call center* Pansel KPU dan BAWASLU 081112200077 dan juga keterangan pers dari pada ketua pansel yang pada pokoknya menyatakan : “...banyak yang mendaftar belum cukup umur namun tetap mendaftar dan banyak yang tidak lolos seleksi administrasi karena alasan tidak cukup umur”;
10. Bahwa, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirasa diskriminatif, juga menghalangi hak asasi Pemohon yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum terhadap Pemohon sebagai akademisi dan profesional yang berumur dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi anggota Komisioner KPU dan BAWASLU, padahal mengenai batas

umur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk menjadi bakal calon anggota KPU dan/atau Bawaslu sudah pernah diuji berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Maret 2017, yang secara pokok umur sekurang-kurang 35 (tiga puluh lima) tahun untuk menjadi KPU dan/atau BAWASLU tersebut konstitusional, namun Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR merubahnya menjadi 40 (empat puluh) tahun dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga Pemohon yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun namun sudah menempuh usia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi mengenai batas umur tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan tidak lolos tahap seleksi administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027;

11. Bahwa, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung hal yang diskriminatif juga menghalangi hak asasi Pemohon sebagai advokat, dosen dan profesional muda yang berumur di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi anggota Komisioner KPU RI, padahal mengenai batas umur 35 (tiga puluh lima) tahun sudah pernah diuji dalam Perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Maret 2017 yang secara pokok umur tersebut konstitusional, oleh karena batas umum dinaikan menjadi 40 (empat puluh) tahun maka Pemohon menjadi tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak lolos seleksi administrasi;
12. Bahwa, sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu *final and binding*, artinya meskipun tidak dieksekusi oleh pihak pemerintah dalam bentuk undang-undang dan/atau revisi undang-undang terkait, putusan tersebut haruslah dihargai sebagai sumber hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia, putusan tersebut bukan saja soal amarnya tetapi pertimbangan hukumnya yang menjadi satu kesatuan tubuh dalam putusan, ketika pemerintah pun ada inisiatif mengubah suatu undang-undang maka terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan

undang-undang tersebut harus dijadikan acuan dan pertimbangan, namun dengan menetapkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tersebut tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dan berlaku diskriminatif kepada kalangan umur 35 (tiga puluh lima) tahun keatas yang mana umur 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum telah diuji dan konstitusional, pada saat periode yang sebelumnya dengan menggunakan rezim Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Kalangan umur 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas diperkenankan untuk mengikuti seleksi namun pada saat seleksi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk periode masa jabatan 2022-2027 secara tegas tidak diperkenankan karena Pasal 21 ayat (1) huruf b untuk anggota KPU dan Pasal 117 ayat (1) huruf b untuk anggota BAWASLU) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

13. Bahwa, disisi lain pembentuk undang-undang tidak jelas apa yang menjadi dasar dalam merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b, menurut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo mengatakan, "Pemerintah ingin agar komisioner KPU berasal dari tokoh-tokoh senior", karena dipandang "sudah punya banyak pengalaman. tidak berarti umur 45 (empat puluh) tahun lebih pengalaman, lebih dewasa" dikutip dari <https://www.beritasatu.com/nasional/395141/batas-minimal-usia-anggota-kpu-diusulkan-45-tahun> diupload pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, khusus mengenai penambahan batas minimal umur dari sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun, KPU dan/atau BAWASLU, sebagai penyelenggara Pemilu penting juga ada tokoh-tokoh muda yang bisa mengisi komisioner, terlebih dengan usia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dipandang sebagai usia yang produktif yang sepatutnya tidak perlu dirubah (Bukti P-9);
14. Bahwa, perubahan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tersebut Pemohon dinilai tidak obyektif, diskriminatif dan juga telah keliru membatasi umur 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas (sebelum 40 tahun) dipandang tidak

layak untuk menempatkan di jabatan anggota komisioner KPU dan/atau BAWASLU, faktanya umur diatas 35 (tiga puluh lima) tahun dan dibawah 40 (empat puluh) tahun bisa terbukti memimpin dengan baik sebagaimana contoh Menteri Nadiem Makarim yang memegang kementerian penting di Bidang Pendidikan dan Riset pada usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun ini fakta pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan batas minimal tersebut dan saat diangkat jadi menteri di usia 35 (tiga puluh lima) tahun hal ini menjadi nyata diskriminatif dan tidak objektif, bahkan puluhan kepala daerah baik provinsi dan kota/kabupaten terpilih diusia milenial di bawah 40 (empat puluh) tahun dalam pilkada 2018, maka tidak ada korelasi antara umur 40 (empat puluh) tahun dengan aspek psikologis seseorang dalam memimpin suatu jabatan publik, sehingga umur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun yang rasional menurut Pemohon dapat menjadi anggota/komisioner KPU dan/atau BAWASLU, dalam usia 35 (tiga puluh) tahun sangat mendukung dengan jiwa dan fisik yang sehat pemikiran-pemikiran kritis mengikuti perkembangan zaman, jelas ini sangat kompeten untuk menjalankan jabatan-jabatan sentral dalam pemerintahan;

15. Bahwa Pemohon sebagai professional di bawah 40 (empat puluh) tahun telah matang secara intelektual, sosiologis, dan psikologis di mana Pemohon pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Bandung, menjadi dewan penasihat di beberapa organisasi kemasyarakatan, ketua umum yayasan TIPI Nasional Indonesia dan juga saat ini menjadi Dewan Pakar di Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Bandung), dengan demikian maka Pemohon sudah cakap, dan matang secara intelektual, serta siap menempati posisi-posisi sentral dipemerintahan;
16. Bahwa, banyak tokoh-tokoh muda lainnya pada saat ini telah matang secara intelektual dan juga psikologis yang mana secara fakta saat ini doktor-doktor muda banyak menjadi seorang pengajar, peneliti dan pembicara di bidang-bidang pendidikan bahkan menjadi aparatur penegak hukum;
17. Bahwa sangat tidak berdasar dan terkesan tidak jelas/kabur keputusan pemerintah menaikkan batas usia mejadi 40 (empat puluh) tahun, yang bahkan tidak mempertimbangkan unsur-unsur pembentukan undang-undang yang harus melibatkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dari

sebuah negara yang harus memperhatikan, semua asas, norma-norma, dan budaya.

- Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peradaban saat ini, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada;

- Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

- Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara;

18. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara lapis kedua yang sejajar dengan TNI, Polri, dan Menteri di mana dalam lembaga lapis kedua tersebut ada perbedaan batas usia maksimum dan minimum dalam penerimaan anggotanya. (lihat Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan

Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006 hlm 106-112)

- Dalam lembaga institusi Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa:

Pasal 5

(1) Persyaratan usia pada saat masuk pendidikan pertama. untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

a. Prajurit Karier:

1) Perwira berusia paling tinggi:

- a) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- b) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga;
- c) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan
- d) 32 (tiga puluh dua) tahun yang berijazah Strata Satu Profesi.

2) Bintara dan tamtama, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun.

Dalam pasal tersebut di atas disebutkan persyaratan mengenai batas usia untuk mendaftar jadi anggota TNI diantaranya untuk perwira maksimal di usia 32 (tiga puluh dua) tahun dengan persyaratan yang disebutkan di atas, untuk bintara dan tamtama maksimal 22 (dua puluh dua) tahun.

- Dalam lembaga institusi POLRI diatur mengatur tentang batas usia minimum untuk mendaftar sebagai anggota, dalam Pasal 8 ayat (1) butir e Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

(2) Dalam penerimaan calon anggota Polri, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri

- Dalam pengumuman point f butir 1, 2, 3 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa:

f. usia calon Bintara Polri tahun anggaran 2021:

- 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) lulusan D-III usia maksimal 22 (dua puluh dua) tahun;
 - 3) lulusan D-IV/S-I usia maksimal 24 (dua puluh empat) tahun.
- Dalam pengumuman point 3 butir d Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa:
 3. Persyaratan umum:
 - d. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 28 (dua puluh delapan) tahun.

Dalam pasal yang telah disebutkan tadi maka usia rata-rata untuk mendaftarkan diri sebagai anggota POLRI adalah dibawah 30 (tiga puluh) tahun.

- Dalam Lembaga Kementerian bahkan tidak diatur mengenai batas usia minimum dan maksimum, sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) butir a, b, c, d, f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa:

Pasal 22

- 1) Menteri diangkat oleh Presiden.
- 2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
 - f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan pasal tersebut di atas pengangkatan seorang menteri tidak ada batas usia maksimum dan minimum penangkatan menteri sudah menjadi hak prerogatif Presiden.

19. Bahwa, batas usia penerimaan anggota didalam lembaga lapis kedua satu sama lain berbeda padahal berdasarkan hukum ketatanegaraan lembaga

tersebut sejajar, jelas dengan dinaikkannya batas usia minimum pendaftaran calon Komisioner Pusat menjadikan tidak adanya kesesuaian hukum mengenai batas usia rekrutmen antar lembaga.

20. Bahwa, sungguh sangat tidak relevan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan pasal 117 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat mendaftar Komisioner KPU dan Bawaslu, yang mana suatu peraturan perundang-undangan seharusnya mengikuti perkembangan-perkembangan atau dinamika yang terjadi dalam sebuah negara.
21. Bahwa, dalam pemilu sebelumnya pada saat periode 2012-2017 rata-rata usia Komisioner KPU 35 tahun keatas [https://news.detik.com/berita/d-1874931/ini-7-anggota-kpu-terpilih-period e-2012-2017](https://news.detik.com/berita/d-1874931/ini-7-anggota-kpu-terpilih-period-e-2012-2017) pemilu pada saat itu berjalan lancar sampai berjalannya pemerintahan sampai saat ini, dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum pemerintah mengganti batas usia untuk menjadi Komisioner KPU pusat menjadi 40 tahun, ini membuktikan bahwa usia 35 tahun ke atas sudah dipandang matang secara intelektual. (Bukti P-10)
22. Bahwa, Pemohon beralasan bahwa norma hukum yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut sangat diskriminatif terhadap Pemohon dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon sehingga bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak konstitusi untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan.” dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
23. Bahwa, Rawls mempercayai struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
 - 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. (Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013).
24. Bahwa, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaknai oleh Pemohon bahwa setiap norma hukum yang dibentuk dan disahkan menjadi Undang-Undang yang dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Umum harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, sedangkan dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu tersebut menurut Pemohon sama halnya sudah "tidak mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia dikalangan umur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun termasuk Pemohon untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi menjadi anggota Komisioner KPU dan/atau BAWASLU;
25. Bahwa, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Apabila dahulu ukuran 35 (tiga lima) tahun tersebut dianggap rasional dari aspek pendidikan, pengalaman kerja dan psikologis, maka dari itu untuk saat ini usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun jauh lebih rasional baik diukur dari aspek pendidikan, pengalaman kerja dan psikologis untuk dapat menduduki jabatan publik seperti menjadi komisioner/anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, apabila dicermati lebih lanjut, rata-rata orang menyelesaikan pendidikan magister S-2 direntang usia 25 (dua puluh lima) tahun kurang 30

(tiga puluh) tahun, sedangkan banyak pula orang yang telah menyelesaikan pendidikan doktor diusia kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun;

Selain itu, dari aspek psikologis, tidak dapat dipungkiri menurut Pemohon usia 35 (tiga puluh lima) tahun merupakan umur yang sudah dewasa yang telah layak dan/atau dirasa mampu untuk dapat memimpin suatu jabatan publik. Bahkan menurut salah satu literatur essay John E. Barbuto Jr Dkk dari University of Nebraska berjudul *“Effects of Gender, Education, and Age upon Leaders’ Use of Influence Tactics and Full Range Leadership Behaviors”* telah membandingkan seberapa berpengaruh taktik dan perilaku kepemimpinan dari segi usia (22-35; 36-45; 46+) tahun, menyatakan bahwa, *“Leader’s age had no significant effect on raters’ perceptions of influence tactics used”* apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah usia pemimpin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh persepsi dan taktik yang digunakan;

Tidak dapat dipungkiri pula apabila melihat dari aspek sejarah dalam historis nasional terdapat tokoh-tokoh penting bertalenta di usia muda, dilihat dari sejarah nasional Indonesia sebut saja Ir. Soekarno yang mampu mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) ketika beliau masih berusia 26 (dua puluh) tahun bahkan Bung Karno sendiri sebagai Bapak Bangsa berkata “berikan aku 1000 orang tua maka niscaya akan kucabut gunung semeru dari akarnya dan berikan aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”, begitu pula dengan Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri termuda di dunia saat itu, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri di usia 36 (tiga puluh enam) tahun.

Bahkan lebih khusus lagi di negara Filipina mengatur mengenai persyaratan seseorang dapat menjadi sebagai ketua dan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Filipina yang terdapat di *The 1987 Constitution Of The Republic Of The Philipphines Article IX* huruf C. *The Commission On Election* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *“There shall be a Commission on Elections composed of a Chairman and six Commissioners who shall be natural-born citizens of the Philippines and, at the time of their appointment, at least thirty-five years of age, holders of a college degree.....”* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “akan ada Komisi Pemilihan Umum yang independen yang terdiri dari seorang

Ketua dan delapan Komisioner yang merupakan warga negara asli Filipina dan pada saat pengangkatan mereka, setidaknya berusia tiga puluh lima tahun dan memiliki gelar sarjana”.

26. Bahwa, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
In casu pemohon selaku subjek hukum perorangan dan warga negara Indonesia memiliki hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1);
27. Bahwa, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
In casu pemohon sebagai warga negara yang memiliki kepentingan sebagai calon anggota KPU terhalang haknya yang berakibat dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
28. Bahwa, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
in casu Pemohon terhalang haknya untuk menjadi anggota KPU;
29. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
In casu undang-undang yang dimohonkan pengujian *a quo* membatasi hak Pemohon yang berakibat menimbulkan kerugian.
30. Adanya kemungkinan bahwa, dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
In casu dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi termasuk kepada generasi-generasi selanjutnya warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam usia tersebut yang dimohonkan pengujian *a quo*.
31. Bahwa, Pemohon juga seorang advokat, dosen dan profesional muda hukum merasa perlu untuk mengawal konstitusi dengan salah satu cara yang ditempuh yaitu mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 21

ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengajuan Permohonan uji materiil ini bukan semata-mata bukan hanya kepentingan Pemohon saja dan mewakili kelompok umur sekurang-kurang 35 (tiga puluh lima) tahun untuk mengajukan diri sebagai anggota komisioner KPU dan/atau Bawaslu, disisi lain panitia seleksi Komnas HAM tahun 2017 senyatanya telah meniadakan batas umur 40 (empat puluh) tahun untuk dapat mengajukan sebagai anggota Komisioner Komnas HAM, sumber www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/3/291/persyaratanseleksi-komnas-ham-diubah-.html (Bukti P-7);

32. Bahwa, berdasarkan pendapat dari peneliti di DEEP Indonesia Fathin Robbani Sukmana <https://m.kumparan.com/fathin-robbani-sukmana/menggugat-minimal-usia-penyelenggara-pemilu-1wivEnTTkd5/2> (Bukti P-8) pada pokoknya mempersoalkan batas umur sekurang-kurangnya umur 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar untuk menjadi anggota KPU atau Bawaslu tidak relevan untuk diterapkan saat ini;
33. Bahwa, disisi lain senyatanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 secara tegas di tolak, maka dengan menggunakan *argumen a contrario* Pemohon memandang bahwa mengenai batas umur tersebut konstitusional sehingga Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merubah batas umur Komisioner baik KPU dan Bawaslu *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017) sepanjang frasa: "... pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh

lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota”;

3. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017) sepanjang frasa: “... *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota dan paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “... *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota dan paling rendah 20 (dua puluh) tahun untuk calon Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS*”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 (P-2 tidak dipakai) yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 Januari 2022, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musa Darwin Pane *in casu* Pemohon dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Musa Darwin Pane *in casu* Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari scan asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rpublik Indonesia Nomor AHU- 0016150.AH.01.04. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan TIPI Nasional Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU dan Bakal Calon Anggota Bawaslu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Bukti Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari website tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dengan alamat website [https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id./status- pendaftaran](https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id./status- pendaftaran;);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Nomor: 139/TIMSEL/XI/2021, tertanggal 17 November 2021 atas nama Juri Ardiantoro;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari website Komnas HAM Republik Indonesia mengenai persyaratan seleksi Komnas HAM diubah dengan alamat website <https://www.komnasham.go.id/index.php/kabar- latuharhary>;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari website Komnas HAM Republik Indonesia mengenai persyaratan seleksi Komnas HAM diubah dengan alamat website <https://m.kumparan.com/fathin-robbani-sukmana/menggugat-minimal-usia-penyelenggara- pemilu-1wivEnTTkd5/2>;

9. Bukti P-9 : Fotokopi dari website Berita Satu mengenai batas minimal usia anggota KPU diusulkan 45 tahun
<https://www.beritasatu.com/nasional/395141/batas-minimal-usia-anggota-kpu-diusulkan-45-tahun>;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari website Detiknews mengenai 7 anggota KPU terpilih periode 2012 – 2017
<https://news.detik.com/berita/d-1874931/ini-7-anggota-kpu-terpilih-periode-2012-2017>.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) huruf b

Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota.

Pasal 117 ayat (1) huruf b

Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon PANWASLU kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS.

2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki kualifikasi sebagai Advokat, Dosen dan Profesional muda serta sebagai peserta bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 sebagaimana dengan bukti pendaftaran nomor: CP-KPU-00306 [vide bukti P-3 = bukti P-4]. Selanjutnya, Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 menerbitkan pengumuman hasil penelitian administrasi seleksi bakal calon

anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor: 139/TIMSEL/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 [vide bukti P-6], yang pada pokoknya tidak terdapat nama Pemohon dalam lampiran hasil pengumuman tersebut sebagai daftar nama bakal calon seleksi anggota KPU yang dinyatakan lulus ketentuan administrasi.

3. Bahwa menurut Pemohon hasil penelitian administrasi tersebut, tanpa adanya penjelasan apapun, perihal alasan tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi administrasi sebagai bakal calon anggota KPU. Selanjutnya, Pemohon menduga alasan tidak lulusnya Pemohon dalam tahap seleksi administrasi bakal calon anggota KPU ini, adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, oleh karena, batasan usia paling rendah pada saat mendaftar untuk bakal calon anggota KPU adalah 40 (empat puluh) tahun, sedangkan pada saat pendaftaran calon anggota KPU, usia Pemohon adalah 39 (tiga puluh sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena diberlakukannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang dijadikan dasar oleh tim seleksi KPU dan Bawaslu dalam menentukan batasan paling rendah usia pendaftar calon anggota KPU. Sedangkan, dalam menentukan batasan paling rendah usia pendaftar calon anggota Bawaslu didasarkan pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada **Paragraf [3.5]** di atas, menurut Mahkamah, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Padahal dalam permohonan *a quo*, Pemohon memohon pengujian untuk seluruh materi muatan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, lagi pula materi muatan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tidak hanya mengatur berkenaan dengan batasan usia pendaftar calon anggota KPU saja, tetapi juga mengatur mengenai batasan usia pendaftar anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak secara spesifik sebagai akibat berlakunya seluruh materi muatan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, karena, Pemohon hanya

mempersoalkan kerugian hak konstitusional kepada batasan usia pendaftar calon anggota KPU saja, namun tidak menjelaskan keterkaitan logis dan sebab-akibat (*causal verband*) berkenaan materi muatan batasan usia pendaftar calon anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, selain batasan usia pendaftar calon anggota KPU sebagaimana diatur bersamaan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan keseluruhan norma Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, terkait dengan uraian Pemohon yang menyatakan sebagai peserta seleksi calon anggota KPU periode 2022-2027, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum kaitannya dengan perihal isu konstitusional batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagai pendaftar calon anggota KPU, Pemohon akan memiliki kedudukan hukum apabila mendasarkan permohonannya hanya kepada kerugian hak konstitusional sepanjang batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Sedangkan, berkenaan batasan usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan batasan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota, sudah tidak lagi terdapat keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon, karena usia Pemohon pada saat melakukan pendaftaran untuk calon anggota KPU telah berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan. Dengan demikian, tidak diperoleh adanya hubungan kausal antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon dengan seluruh materi muatan pasal *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017, oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional yang menurut anggapannya dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017, yang pada pokoknya menyatakan batasan usia paling rendah bagi pendaftar calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu kelurahan atau desa dan Pengawas TPS.

Menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo*, serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah/pernah atau berpotensi dialami oleh Pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hdayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 10.44 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hdayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

ANWAR USMAN

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.